



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu menggerakkan perekonomian daerah, mempercepat terwujudnya pembangunan daerah melalui pengelolaan aset daerah serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah telah dibentuk Perseroan Terbatas Kampung Makmur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dengan bentuk perusahaan perseroan daerah yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah Kabupaten yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Saham pada Perseroan.

## BAB II NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Nama

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda).
- (2) Pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Logo

#### Pasal 3

Logo Perseroan bernuansa kedaerahan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

### Bagian Ketiga Kedudukan

#### Pasal 4

Perseroan berkedudukan dan berkantor di wilayah Daerah Kabupaten dan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan, anak perusahaan dan unit-unit usaha lainnya.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 5

Maksud didirikan Perseroan adalah untuk membantu menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat terwujudnya pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi dan aset Daerah Kabupaten.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 6

Tujuan didirikannya Perseroan yaitu:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Kabupaten berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

- c. terciptanya lapangan usaha dan lapangan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## BAB IV KEGIATAN USAHA

### Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang:
  - a. perindustrian;
  - b. perdagangan;
  - c. pangan;
  - d. pertanian;
  - e. perikanan;
  - f. pekerjaan umum;
  - g. perhubungan;
  - h. kehutanan;
  - i. perkebunan;
  - j. energi dan sumber daya mineral; dan
  - k. pariwisata.
- (2) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan yang memberikan manfaat bagi kepentingan dan pembangunan ekonomi Daerah Kabupaten.

## BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 8

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

## BAB VI PERMODALAN

### Pasal 9

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
  - b. pihak lain paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- (3) Perubahan modal dasar dan komposisi kepemilikan saham dilakukan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang.

- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (1) Segala hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Kampung Makmur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur yang sudah ada menjadi hak dan kewajiban Perseroan.
- (2) Seluruh modal dan kekayaan/aset Perseroan Terbatas Kampung Makmur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur yang sudah ada menjadi modal dan kekayaan/aset Perseroan.
- (3) Komisaris dan Direktur yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Perseroan Terbatas Kampung Makmur yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur menjadi pegawai Perseroan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,  
PROVINSI JAWA BARAT : (8/181/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.  
NIP. 19800715 200501 1 015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)

I. UMUM

Untuk membantu menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi dan aset daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki badan usaha milik daerah Perseroan Terbatas Kampung Makmur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 11